

## **ABSTRACT**

The judge's consideration in determining the dispensation of marriage must look at the formal and material legal aspects. The judge's consideration must be in accordance with Article 7 Paragraph (2) of the UU Perkawinan related to very urgent reasons and sufficient evidence. Pengadilan Agama Bangkalan is a judicial institution that has the authority to issue marriage dispensation permits. The author chose the Pengadilan Agama Bangkalan because in Bangkalan there is still a phenomenon of underage marriage which can be seen from the many dispensation applications submitted at the Pengadilan Agama Bangkalan. However, Indonesia has a UU Perlindungan Anak and UU Perkawinan, both of which prevent underage marriages. So it is important for the author to examine the judge's considerations in giving permission to marry underage with very urgent reasons.

This type of research is empirical juridical or field research, namely examining applicable legal provisions and what happens in reality in society, using a juridical approach method which means that the law is seen as a norm, because in discussing the problem in this study, legal materials are used. written and unwritten law or primary, secondary, and tertiary legal materials. As well as seeing the law as a social, cultural or *das sein* reality because in this study the data used were primary data obtained directly from the research location.

The results obtained from this study are that it can be seen that the panel of judges in granting the application for dispensation for marriage with very urgent reasons based on Article 7 Paragraph (2) of the UU Perkawinan contains a requirement to bring a health certificate explaining that the condition of the prospective bride and groom requires immediate medical attention. marriage is carried out.

**Keywords:** marriage dispensation - judge's consideration - very urgent reason

## **ABSTRAK**

Pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin harus melihat dari aspek hukum formil dan materiil. Pertimbangan hakim harus sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan terkait dengan alasan sangat mendesak dan bukti yang cukup. Pengadilan Agama Bangkalan adalah lembaga peradilan yang mempunyai wewenang dalam memberikan izin dispensasi nikah. Penulis memilih Pengadilan Agama Bangkalan karena di Bangkalan masih terdapat fenomena perkawinan di bawah umur yang dapat dilihat dari banyaknya permohonan dispensasi yang diajukan di Pengadilan Agama Bangkalan. Akan tetapi Indonesia memiliki UU Perlindungan anak dan UU Perkawinan yang keduanya mencegah perkawinan di bawah umur. Sehingga penting bagi penulis untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam memberikan izin menikah di bawah umur dengan alasan sangat mendesak.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris atau penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Serta melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah dapat diketahui bahwa majelis hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan sangat mendesak berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan yang mana terdapat syarat untuk membawa surat keterangan kesehatan yang menjelaskan bahwa kondisi calon mempelai yang mengharuskan untuk segera dilaksanakan perkawinan.

Kata kunci: dispensasi kawin - pertimbangan hakim - alasan sangat mendesak

## DAFTAR ISI

|                                                                                              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| HALAMAN JUDUL.....                                                                           | i      |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                                                                     | ii     |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                                                      | iii    |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....                                                            | iv     |
| MOTTO .....                                                                                  | v      |
| KATA PENGANTAR .....                                                                         | vii    |
| ABSTRAK .....                                                                                | x      |
| DAFTAR ISI.....                                                                              | xii    |
| DAFTAR TABEL.....                                                                            | xiv    |
| DAFTAR BAGAN .....                                                                           | xv     |
| <br>BAB I PENDAHULUAN .....                                                                  | <br>1  |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                     | 1      |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                                                    | 5      |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....                                                                   | 6      |
| 1.4 Kegunaan Penelitian .....                                                                | 6      |
| 1.5 Keaslian.....                                                                            | 7      |
| 1.6 Metode Penelitian.....                                                                   | 11     |
| 1.6.1 Jenis Penelitian .....                                                                 | 11     |
| 1.6.2 Metode Pendekatan .....                                                                | 12     |
| 1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....                                                   | 13     |
| 1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....                                                   | 16     |
| 1.6.5 Metode Pengelolaan Bahan Hukum.....                                                    | 16     |
| 1.6.6 Analisis Bahan Hukum .....                                                             | 17     |
| <br>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....                                                               | <br>19 |
| 2.1 Tinjauan Umum <i>Ratio Decidendi</i> Hakim.....                                          | 19     |
| 2.1.1 Pengertian <i>Ratio Decidendi</i> Hakim.....                                           | 19     |
| 2.1.2 Tinjauan Umum <i>Disparitas Ratio Decidendi</i> Hakim.....                             | 20     |
| 2.1.3 Faktor Penyebab <i>Disparitas Ratio Decidendi</i> Hakim.....                           | 21     |
| 2.2 Perkawinan .....                                                                         | 27     |
| 2.2.1 Definisi Perkawinan .....                                                              | 27     |
| 2.2.2 Rukun dan Syarat Perkawinan .....                                                      | 30     |
| 2.2.3 Perkawinan Di Bawah Umur.....                                                          | 35     |
| 2.3 Batas Umur Melangsungkan Perkawinan .....                                                | 37     |
| 2.3.1 Batas Umur Melangsungkan Perkawinan Menurut KHI .....                                  | 37     |
| 2.3.2 Batas Umur Melangsungkan Perkawinan Menurut<br>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ..... | 38     |
| 2.4 Dispensasi Kawin.....                                                                    | 39     |

|                                                                                                                                                                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2.4.1 Pengertian Dispensasi Kawin.....                                                                                                                                                                                       | 39     |
| 2.4.2 Dasar Hukum Dispensasi Kawin .....                                                                                                                                                                                     | 40     |
| 2.4.3 Alasan Sangat Mendesak Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan.....                                                                                                                                                             | 41     |
| 2.4.4 Syarat-Syarat Dispensasi Kawin .....                                                                                                                                                                                   | 42     |
| 2.4.5 Proses Pemeriksaan Dispensasi Kawin .....                                                                                                                                                                              | 43     |
| 2.4.6 Akibat Hukum Dispensasi Kawin .....                                                                                                                                                                                    | 44     |
| <br>BAB III PEMBAHASAN .....                                                                                                                                                                                                 | <br>46 |
| 3.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Bangkalan.....                                                                                                                                                                            | 46     |
| 3.1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangkalan .....                                                                                                                                                                   | 46     |
| 3.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Bangkalan.....                                                                                                                                                                 | 47     |
| 3.1.3 Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama<br>Bangkalan Sebelum dan Sesudah Revisi UU Perkawinan ..                                                                                                               | 50     |
| 3.2 Analisis Makna “Alasan Sangat Mendesak” Pasal 7 Ayat (2)<br>UU Nomor 16 Tahun 2019 Menurut Pandangan Hakim<br>Dalam Memberikan Pertimbangan Penetapan Permohonan<br>Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Bangkalan ..... | 54     |
| 3.2.1 Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan<br>Dalam Memberikan Penetapan Dispensasi Kawin.....                                                                                                                      | 54     |
| 3.2.2 Analisis Makna “Alasan Sangat Mendesak” Pada Pasal 7<br>Ayat (2) UU Perkawinan .....                                                                                                                                   | 68     |
| 3.3 Praktik <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Dalam Memberikan Penetapan<br>Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama<br>Bangkalan Berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan.....                                          | 75     |
| 3.3.1 Pandangan “Alasan Sangat Mendesak” Yang Menjadi<br>Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan<br>Dalam Memberikan Penetapan Dispensasi Kawin.....                                                             | 75     |
| 3.3.2 Syarat Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Di<br>Pengadilan Agama Bangkalan .....                                                                                                                                    | 79     |
| <br>BAB IV PENUTUP .....                                                                                                                                                                                                     | <br>86 |
| 4.1 Kesimpulan .....                                                                                                                                                                                                         | 86     |
| 4.2 Saran .....                                                                                                                                                                                                              | 87     |
| <br>DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                                                                                                                                     | <br>89 |
| LAMPIRAN.....                                                                                                                                                                                                                | 93     |
| BIODATA PENULIS .....                                                                                                                                                                                                        | 98     |

## **DAFTAR TABEL**

|                                                                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 Keaslian Penelitian dan Korelasinya .....                                                                                                              | 7  |
| Tabel 1.2 Daftar Hakim PA Bangkalan Yang Memeriksa Permohonan<br>Dispensasi Kawin .....                                                                          | 15 |
| Tabel 3.1 Laporan Perkara di Pengadilan Agama Bangkalan.....                                                                                                     | 47 |
| Tabel 3.2 Penetapan Dispensasi Kawin Sebelum dan Sesudah Revisi UU<br>Perkawinan di Pengadilan Agama Bangkalan Dalam<br>Kurun Waktu 3 (tiga) Tahun Terakhir..... | 52 |
| Tabel 3.3 Penetapan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Bangkalan.....                                                                                             | 75 |

## **DAFTAR BAGAN**

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bagan 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangkalan.....                          | 46 |
| Bagan 3.2 Alur Berperkara Permohonan Dispensasi di Pengadilan Agama<br>Bangkalan ..... | 80 |